

Assurance Terms of Service - Indonesia	Kepastian Ketentuan Jasa - Indonesia
1. BSI will perform the services described and in accordance with the Proposal and these terms of service (Contract).	1. BSI akan melakukan jasa yang dijelaskan dan sesuai dengan Penawaran dan ketentuan-ketentuan jasa (Kontrak).
2. These terms of service, together with any terms set out in the Proposal, are the only terms that will govern the Contract. Any terms contained in or incorporated by reference in any acknowledgements, confirmations, standard forms, purchase orders or any other documents issued by either party, or implied by trade custom, practice or course of dealing, other than those permitted within these terms of service, will not apply.	2. Ketentuan jasa ini, bersamaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Proposal, merupakan satu-satunya ketentuan yang akan mengatur Kontrak. Setiap ketentuan yang terkandung dalam atau digabungkan dengan referensi dalam setiap pengakuan, konfirmasi, formulir standar, pesanan pembelian, atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh salah satu pihak, atau tersirat oleh kebiasaan perdagangan, praktik, atau proses transaksi, selain yang diizinkan dalam ketentuan jasa ini, tidak akan berlaku.
3. If there is an inconsistency between any of the provisions of the Contract and any master services agreement, purchase proposal, Client's standard conditions of purchase or any other document stated to be relating to BSI's services or the Contract, the provisions of the Contract will prevail.	3. Apabila terdapat inkonsistensi antara setiap ketentuan dalam Kontrak dan setiap perjanjian jasa induk, proposal pembelian, kondisi-kondisi standar pembelian Klien atau setiap dokumen lain yang dinyatakan terkait dengan jasa BSI atau Kontrak, ketentuan-ketentuan dalam Kontrak yang akan berlaku.
4. Notwithstanding clause 2, BSI may amend these terms of service from time to time and will notify Client accordingly when this takes place. On receipt of such notice, Client may reject any amendment and terminate the Contract by notifying BSI of its intention to do so on 30 days' written notice. If Client provides no notice Client is deemed to have accepted the amended terms.	4. Dengan menyampingkan dari klausul 2, BSI dapat mengubah ketentuan jasa ini dari waktu ke waktu dan akan memberi tahu Klien sebagaimana mestinya saat hal ini terjadi. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Klien dapat menolak amendemen apa pun dan mengakhiri Kontrak dengan memberi tahu BSI tentang niatnya untuk melakukan hal tersebut dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. Jika Klien tidak memberikan pemberitahuan, Klien dianggap telah menyetujui syarat-syarat yang diubah.
5. Without prejudice to clause 4, no amendment or variation to the Contract will be valid unless agreed in writing between the parties.	5. Tanpa mengesampingkan klausul 4, tidak ada amendemen atau variasi Kontrak yang akan berlaku kecuali disetujui secara tertulis antara para pihak.
6. The Contract will commence on the date Client signifies agreement to the Contract (which may be through electronic confirmation or otherwise).	6. Kontrak akan mulai berlangsung pada tanggal Klien menyatakan persetujuan terhadap Kontrak (yang dapat dilakukan melalui konfirmasi elektronik atau sebaliknya).
7. BSI will provide its services in compliance with:	7. BSI akan memberikan jasanya dengan mematuhi:
a. all applicable legislation and regulations;	a. semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. all relevant international standards that govern the provision of accredited certification services;	b. semua standar internasional terkait yang mengatur penyediaan jasa sertifikasi yang terakreditasi;
c. any relevant standard, private standard or code of practice expressly governing the services in this Contract; and	c. setiap standar terkait, standar praktik, atau kode praktik swasta yang secara tegas mengatur jasa dalam Kontrak ini; dan
d. BSI Group's Code of Business Ethics which can be found on our website https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-id/policy/bsi-code-of-business-ethics.pdf	d. Kode Etik Bisnis Grup BSI yang dapat dilihat di situs web kami https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-id/policy/bsi-code-of-business-ethics.pdf
8. Appropriately qualified personnel will perform the services and determine the outcome of assessments and reviews, and BSI may change such personnel at any time.	8. Personel yang memenuhi syarat akan melaksanakan jasa dan menentukan hasil penilaian dan tinjauan, dan BSI dapat mengganti personel tersebut kapan saja.

9. Client will promptly provide to BSI (throughout the duration of the Contract):	9. Klien dengan segera akan memberikan kepada BSI (selama jangka waktu Kontrak):
a. complete and accurate information (including any and all documents) relevant to the services including any updates;	a. informasi yang lengkap dan akurat (termasuk setiap dan seluruh dokumen-dokumen) terkait jasa termasuk setiap pembaharuannya;
b. immediate notification of any event which may adversely affect the outcome or continued use of any BSI service or which if left unattended may cause BSI to misrepresent compliance with clauses 7.a, 7.b or 7.c above;	b. pemberitahuan segera tentang setiap peristiwa yang dapat berdampak buruk pada hasil atau kelanjutan penggunaan jasa BSI atau yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan BSI salah mengartikan kepatuhannya terhadap klausul 7.a, 7.b atau 7.c di atas;
c. responses to all relevant and reasonable queries of BSI at any time and reasonable assistance including access to premises to permit BSI to investigate third party complaints of Client's use of the services;	c. jawaban atas semua pertanyaan yang relevan dan wajar dari BSI kapan pun dan bantuan yang wajar termasuk akses ke tempat usaha agar BSI dapat menyelidiki pengaduan yang diajukan oleh pihak ketiga tentang penggunaan jasa Klien;
d. access to its sites and availability of appropriate personnel on dates agreed with BSI and at any other time for BSI's unannounced visits if so required to comply with clauses 7.a, 7.b or 7.c above;	d. akses ke setiap lokasinya dan ketersediaan personel yang tepat pada tanggal yang disepakati dengan BSI dan pada waktu lain untuk kunjungan mendadak BSI jika diharuskan untuk mematuhi klausul 7.a, 7.b atau 7.c di atas;
e. access to any third party site reasonably required by BSI to comply with clauses 7.a, 7.b or 7.c above (and Client undertakes to BSI that it will obtain the third party's consent for BSI to gain such access);	e. akses ke lokasi pihak ketiga mana pun yang secara wajar diwajibkan oleh BSI untuk mematuhi klausul 7.a, 7.b, atau 7.c di atas (dan Klien berjanji kepada BSI bahwa pihaknya akan memperoleh persetujuan pihak ketiga agar BSI mendapatkan akses tersebut);
f. details of all health and safety rules, security and other requirements for visitors to its sites in advance of any audit by BSI;	f. perincian atas seluruh peraturan kesehatan dan keselamatan, keamanan, dan persyaratan lain bagi pengunjung ke lokasinya sebelum audit apa pun oleh BSI;
g. notification of third-party complaints received by Client in respect of Client's product or services relevant to this Contract and steps taken to resolve them; and	g. pemberitahuan keluhan pihak ketiga yang diterima oleh Klien sehubungan dengan produk atau jasa Klien yang relevan dengan Kontrak ini dan langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikannya; dan
h. for hybrid or remote audit services, such technical capabilities on site as are reasonably required to support the requirements of the audit as may be notified to Client in advance. This will include access to a wireless internet connection of sufficient bandwidth and reliability so as to allow video communication between BSI personnel on and off-site and consent for BSI personnel to engage in such communications (including the communication of any ancillary images from Client site).	h. untuk jasa audit hibrid (campuran) atau jarak jauh, kemampuan teknis tersebut di lokasi yang diperlukan secara wajar untuk mendukung persyaratan audit sebagaimana mungkin diberitahukan sebelumnya kepada Klien. Ini akan mencakup akses ke koneksi internet nirkabel dengan <i>bandwidth</i> dan keandalan yang memadai sehingga memungkinkan komunikasi video antara personel BSI di dalam dan di luar lokasi dan persetujuan bagi personel BSI untuk terlibat dalam komunikasi tersebut (termasuk komunikasi gambar tambahan apa pun dari lokasi Klien).
10. Client will take all necessary steps to eliminate or remedy any obstacles to or interruptions in the performance of the services.	10. Klien akan melakukan segala langkah yang diperlukan untuk mengeliminasi atau memperbaiki setiap kendala atau interupsi dalam pelaksanaan jasa.
11. BSI will not investigate or confirm the truth, accuracy or completeness of any information provided by Client and BSI accepts no liability for any losses,	11. BSI tidak akan menyelidiki atau menyatakan kebenaran, ketepatan, atau kelengkapan dari setiap informasi yang diberikan oleh Klien dan BSI tidak

costs or damages suffered or incurred by Client arising out of any incomplete or inaccurate information.	menerima tanggung jawab apa pun atas setiap kehilangan, biaya, atau kerusakan yang dialami atau ditimbulkan oleh Klien yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap atau tidak tepat.
12. Audit services may be delivered on location, remotely or in hybrid fashion, as determined by BSI. During hybrid or remote audits, BSI may record or store any video communications and any personal data in such communications will be processed in accordance with clause 32.	12. Jasa audit dapat dikirimkan ke lokasi, dari jarak jauh, atau dalam bentuk campuran, sebagaimana ditentukan oleh BSI. Sepanjang audit campuran atau jarak jauh, BSI dapat mencatat atau menyimpan segala komunikasi video dan data pribadi dalam komunikasi tersebut akan diproses berdasarkan klausul 32.
13. Client warrants, undertakes and represents to BSI that all documentation, information and material made available by Client to BSI under the Contract and BSI's use of the same, does not infringe the intellectual property rights of any third party.	13. Klien menyatakan, menjamin dan mewakili BSI bahwa setiap dokumentasi, informasi, dan materi yang disediakan oleh Klien kepada BSI berdasarkan Kontrak dan penggunaan BSI atas hal tersebut, tidak melanggar hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga mana pun.
14. If Client wishes to change the date of an audit, it must provide BSI with at least 30 days' written notice of its intention to do so.	14. Jika Klien ingin mengubah tanggal audit, pihaknya harus memberikan kepada BSI pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari mengenai keinginannya untuk melakukan hal tersebut.
15. Client acknowledges that regulatory third-party observers may accompany BSI from time to time during an audit (including where the audit is conducted remotely) and BSI will endeavour to subject them to confidentiality obligations to the same level as those BSI owes to Client under this Contract. BSI will endeavour to provide the identity of such observer prior to any audit. Client will not be charged any additional fees for such observer.	15. Klien mengakui bahwa pengamat pihak ketiga yang berwenang dapat menemani BSI dari waktu ke waktu selama audit (termasuk di mana audit dilakukan dari jarak jauh) dan BSI akan berusaha untuk membuat mereka tunduk pada kewajiban kerahasiaan pada tingkat yang sama seperti kewajiban BSI tersebut kepada Klien berdasarkan kontrak ini. BSI akan berusaha untuk memberikan identitas pengamat tersebut sebelum audit apa pun. Klien tidak akan dikenakan biaya tambahan apa pun untuk pengamat tersebut.
16. BSI personnel may abort an audit while on Client's site without BSI being in breach of Contract if BSI personnel experience threatening behaviour or abuse, believe there is a risk to their safety or if Client does not comply with relevant health and safety rules.	16. Personel BSI dapat membatalkan audit pada saat berada di lokasi Klien tanpa BSI melanggar Kontrak jika personel BSI mengalami perilaku yang mengancam atau kejajaman, meyakini bahwa ada risiko terhadap keselamatan mereka, atau jika Klien tidak mematuhi aturan kesehatan dan keselamatan yang relevan
17. BSI may refuse to issue any certificate or other document verifying compliance with any law, standard, rule or scheme, or revoke or suspend such issued certificate or other document, if in its reasonable opinion, Client does not comply with the requirements of such law, standard, rule or scheme, or fails to comply with any of its obligations under the Contract, or uses BSI's services in such a manner that may be misleading or that may bring BSI into disrepute.	17. BSI dapat menolak untuk mengeluarkan sertifikat atau dokumen lain yang menyatakan kepatuhan dengan undang-undang, standar, peraturan atau skema, atau menarik kembali atau menanggukhan sertifikat atau dokumen lain yang telah dikeluarkan, apabila menurut pendapat wajar, Klien tidak memenuhi persyaratan undang-undang, standar, peraturan atau skema yang bersangkutan, atau gagal untuk memenuhi salah satu dari kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Kontrak, atau menggunakan jasa BSI dengan cara yang mungkin menyesatkan atau yang dapat merusak nama baik BSI.
18. The report produced by BSI in the course of providing the services will constitute the sole deliverable for the services and BSI will have no obligation to update the report after its issuance, save where Client reasonably requires updates in relation to incomplete or inaccurate information contained in the report.	18. Laporan yang dibuat oleh BSI dalam rangka penyediaan jasa akan merupakan satu-satunya hasil atas jasa dan BSI tidak akan memiliki kewajiban untuk memperbaharui laporan setelah diterbitkan, kecuali jika Klien secara wajar memerlukan pembaharuan sehubungan dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat yang terkandung dalam laporan.

19. Unless BSI provides its prior written consent:	19. Kecuali BSI memberikan persetujuan tertulis sebelumnya:
a. Client will not:	a. Klien tidak akan:
i. request from BSI or use any advice or materials, including any report, certificate, notes, e-mails or other documents issued by BSI in providing the services (Materials) for the purpose of litigation;	i. meminta dari BSI atau menggunakan saran atau materi apa pun, termasuk laporan, sertifikat, catatan, surel atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh BSI dalam menyediakan jasa (Materi) untuk tujuan litigasi;
ii. save for the Certificate, use or distribute the Materials for any purpose other than internal business improvement;	ii. kecuali untuk Sertifikat, menggunakan atau mendistribusi Materi untuk tujuan apa pun selain pengembangan bisnis internal;
iii. refer to the Materials in any document or make the Materials available to any person other than professional advisors who are assisting Client in relation to the services;	iii. merujuk ke Materi dalam dokumen apa pun atau membuat Materi tersedia untuk siapa pun selain penasihat profesional yang membantu Klien sehubungan dengan jasa;
b. the Materials (including any interim draft or other advice whether oral or written) will not be relied upon by anyone other than Client; and	b. Materi (termasuk draf sementara atau saran lain baik lisan maupun tertulis) tidak dapat diandalkan oleh siapa pun selain Klien; dan
c. Client will not name BSI or refer to BSI or the Materials or the services in any written materials (other than to Client's professional advisors), or any publicly filed documents unless required by law.	c. Klien tidak akan menyebutkan nama BSI atau merujuk ke BSI atau Materi atau jasa dalam materi tertulis apa pun (selain kepada penasihat profesional Klien), atau dokumen apa pun yang diajukan secara publik kecuali diwajibkan oleh hukum.
This clause 19 will survive expiry or termination of the Contract.	Klausul 19 ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau pemutusan Kontrak.
20. BSI will at all times remain the owner of the intellectual property rights in the Materials. BSI grants to Client a limited, revocable, non-exclusive licence to display a certificate issued by BSI (Certificate) for so long as it remains valid, either under the terms of this Contract or on the face of the Certificate. Client will not use BSI's intellectual property rights in any Materials except solely to the extent permitted under the Contract.	20. BSI akan selalu menjadi pemilik hak kekayaan intelektual dalam Materi. BSI memberikan kepada Klien lisensi yang terbatas, dapat dibatalkan, dan non-eksklusif untuk menampilkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BSI (Sertifikat) selama masih berlaku, baik berdasarkan ketentuan Kontrak ini atau yang tertera pada Sertifikat. Klien tidak akan menggunakan hak kekayaan intelektual BSI dalam Materi apa pun kecuali semata-mata sejauh yang diizinkan berdasarkan Kontrak.
21. For certification schemes owned or managed by third party organisations, BSI may include third party intellectual property rights which are governed by the requirements of such certification scheme. To the extent any such intellectual property rights are included in the Materials, the Client acknowledges and warrants that it shall only use these strictly in accordance with the relevant certification scheme's rules or governance.	21. Untuk skema sertifikasi yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi pihak ketiga, BSI dapat mencakup hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang diatur oleh persyaratan skema sertifikasi tersebut. Sejauh hak kekayaan intelektual tersebut termasuk dalam Materi, Klien mengakui dan menjamin bahwa ia hanya akan menggunakannya secara ketat sesuai dengan aturan atau tata kelola skema sertifikasi yang relevan.
22. The licence referenced in clause 20 includes a non-exclusive licence for Client to display the BSI-owned logo (BSI Logo) or third party-owned logo as specified on the relevant Certificate, on or in conjunction with the products or services to which the Certificate relates, in accordance with the terms of this Contract. Client may not sub-license or transfer the right to display any Certificate issued by BSI, BSI Logo or third party-owned logo to any other party. Client may not amend the content or change the appearance of the Certificate or the BSI logo.	22. Lisensi dalam klausul 20 termasuk lisensi non-eksklusif kepada Klien untuk menampilkan logo yang dimiliki oleh BSI (Logo BSI) atau logo yang dimiliki oleh pihak ketiga sebagaimana tercantum pada Sertifikat terkait, atas atau sehubungan dengan produk-produk atau jasa-jasa yang berkaitan dengan Sertifikat, sesuai dengan ketentuan Kontrak ini. Klien tidak boleh melisensikan kembali atau mengalihkan hak untuk menampilkan Sertifikat yang dikeluarkan oleh BSI, Logo BSI atau logo yang dimiliki oleh pihak ketiga

<p>The licence in clause 20 ends on expiry or termination for any reason of the Contract or relevant Certificate. On expiry or termination, Client will cease all use of the relevant BSI Logo or third party-owned logo.</p>	<p>ke pihak lain mana pun. Klien tidak boleh mengubah isi atau mengganti tampilan Sertifikat atau logo BSI. Lisensi dalam klausul 20 berakhir setelah habis masa berlakunya atau pada saat pengakhiran, karena alasan apa pun Kontrak atau Sertifikat terkait. Setelah habis masa berlaku atau pada saat pengakhiran, Klien akan menghentikan semua penggunaan Logo BSI terkait atau logo yang dimiliki pihak ketiga.</p>
<p>23. All intellectual property rights in any BSI Logo remains vested in BSI. All goodwill through Client's use of any BSI Logo, or any Certificate or report issued by BSI, will vest in BSI and to the extent any such rights accrue to Client, Client hereby assigns them to BSI. Client will only display the BSI Logo in the form approved by BSI, in accordance with any guidelines and instructions provided by BSI from time to time and only in connection with the products and/or services as specified on the relevant Certificate.</p>	<p>23. Semua hak atas kekayaan intelektual pada setiap Logo BSI akan tetap melekat pada BSI. Semua iktikad baik terhadap penggunaan Klien atas Logo BSI, atau Sertifikat atau laporan yang diterbitkan oleh BSI, akan melekat pada BSI dan sepanjang hak tersebut timbul untuk Klien, Klien dengan ini mengalihkan iktikad baik tersebut kepada BSI. Klien hanya boleh menampilkan Logo BSI dalam bentuk yang telah disetujui oleh BSI, sesuai dengan pedoman dan instruksi yang diberikan oleh BSI dari waktu ke waktu dan hanya sehubungan dengan produk dan/atau jasa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat terkait.</p>
<p>24. Client will not use, or apply for registration of, any trade mark which consists of, or comprises, or is confusingly similar to any BSI Logo or do, or omit to do, or permit to be done, any act that, in BSI's reasonable opinion, may weaken, damage or be detrimental to any BSI Logo or the reputation or goodwill associated with BSI.</p>	<p>24. Klien tidak boleh menggunakan, atau mengajukan pendaftaran untuk, tanda dagang yang terdiri dari, atau merupakan, atau dengan cara yang membingungkan serupa dengan Logo BSI atau melakukan, atau tidak melakukan, atau mengizinkan dilakukannya, suatu tindakan yang, menurut pendapat wajar BSI, dapat memperlemah, merusak atau merugikan Logo BSI atau reputasi atau iktikad baik yang berkaitan dengan BSI.</p>
<p>25. To appeal the outcome of a certification service, Client must serve BSI with written notice of appeal in the manner and timeframe as prescribed by the relevant scheme or otherwise as prescribed by BSI on its website.</p>	<p>25. Untuk mengajukan banding atas hasil jasa sertifikasi, Klien harus memberikan kepada BSI pemberitahuan banding secara tertulis dengan cara dan jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh skema yang relevan atau sebagaimana ditentukan oleh BSI di situs webnya.</p>
<p>26. Appeals relating to a certification decision are reviewed and considered in accordance with BSI's internal appeals procedure. The decision of BSI will remain in force pending the outcome of the appeal, which Client and BSI each agree will be final.</p>	<p>26. Banding yang berkaitan dengan keputusan sertifikasi ditinjau dan dipertimbangkan sesuai dengan prosedur banding internal BSI. Keputusan BSI akan tetap berlaku hingga terdapat hasil banding, yang mana Klien dan BSI masing-masing setuju bahwa hasil banding tersebut akan bersifat final.</p>
<p>27. BSI may recover from Client all reasonable costs it incurs in connection with Client appealing the outcome of a certification decision where the outcome of that appeal finds in favour of BSI.</p>	<p>27. BSI dapat meminta pemulihan dari Klien semua biaya wajar yang ditimbulkannya sehubungan dengan Klien yang mengajukan banding atas hasil keputusan sertifikasi di mana hasil banding tersebut menguntungkan BSI.</p>
<p>28. For all certification services, BSI may disclose or put into the public domain, on a website or by any other means, Client's name, scope of certification, as well as details of the issuance, suspension, revocation or termination of a Certificate or licence.</p>	<p>28. Untuk semua jasa sertifikasi, BSI dapat mengungkapkan atau memasukkan ke dalam ranah publik, pada situs web atau dengan cara lain apa pun, nama Klien, lingkup sertifikasi, serta perincian mengenai penerbitan, penangguhan, penarikan atau pengakhiran suatu Sertifikat atau lisensi.</p>
<p>29. Each party will keep the other party's information confidential for a period of 6 years from receipt and delete it thereafter and will not use or disclose it except in the following situations (in which case, the receiving party will notify the other party if legally able to and within a commercially reasonable time):</p>	<p>29. Setiap pihak akan menjaga kerahasiaan informasi untuk jangka waktu 6 tahun sejak penerimaannya dan kemudian menghapusnya dan tidak akan menggunakan atau mengungkapkannya kecuali dalam keadaan-keadaan berikut ini (dalam hal mana BSI akan memberitahu Klien apabila dapat</p>

	melakukannya secara sah dan dalam waktu yang wajar secara komersial):
a. to the extent required by law, any governmental, regulatory or accreditation authority, or court in any jurisdiction; or	a. sepanjang diwajibkan oleh hukum, otoritas pemerintah, pengatur, atau akreditasi mana pun, atau pengadilan dalam yurisdiksi mana pun; atau
b. to the extent required to be disclosed if, in the reasonable opinion of BSI, the health or safety of consumers may be at risk.	b. sepanjang diwajibkan untuk diungkapkan apabila, menurut pendapat wajar BSI, mungkin terdapat risiko terhadap kesehatan atau keselamatan konsumen.
30. Notwithstanding clause 29:	30. Dengan menyampingkan dari klausul 29:
a. BSI may:	a. BSI dapat:
i. use the confidential information of the Client for the purpose of exercising or performing its obligations under the Contract (including as necessary, providing to accreditation bodies such confidential information as is required in respect publication of Client's certification on a public certification database); and	i. menggunakan informasi rahasia Klien untuk tujuan melaksanakan atau menjalankan kewajibannya berdasarkan Kontrak (termasuk jika perlu, memberikan kepada lembaga akreditasi informasi rahasia tersebut seperti yang diperlukan sehubungan dengan publikasi sertifikasi Klien pada pusat data sertifikasi publik); dan
ii. disclose the confidential information to its affiliates, representatives, or subcontractors who shall be bound by the same confidentiality obligations as set forth in clause 29; and	ii. mengungkapkan informasi rahasia kepada afiliasi, perwakilan, atau subkontraktornya yang akan terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang sama sebagaimana diatur dalam klausul 29; dan
b. either party may use or disclose the other party's confidential information where that information is:	b. Salah satu pihak dapat menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia pihak lain jika informasi tersebut:
i. generally available in the public domain;	i. tersedia secara umum di domain publik;
ii. lawfully acquired from a third party who owes no obligation of confidence in respect of the information;	ii. diperoleh secara sah dari pihak ketiga yang tidak memiliki kewajiban kerahasiaan sehubungan dengan informasi tersebut;
iii. was available to the receiving party on a non-confidential basis prior to being disclosed by the other party; and/or	iii. tersedia untuk pihak penerima secara non-rahasia sebelum diungkapkan oleh pihak lain; dan/atau
iv. to the extent required by the law, or by order or directive of any governmental or other regulatory authority or accreditation authority, or by a court or other authority of competent jurisdiction.	iv. sejauh yang diwajibkan oleh hukum, atau atas perintah atau arahan dari pemerintah atau otoritas pembuat peraturan lainnya atau otoritas akreditasi lainnya, atau oleh pengadilan atau otoritas lain dari yurisdiksi yang kompeten.
31. Clause 29 will not require either party to delete information that it is required to retain by applicable law, or to satisfy the requirements of any regulatory authority or body of competent jurisdiction to which that party may be subject relevant to the services.	31. Klausul 29 tidak akan mengharuskan salah satu pihak untuk menghapus informasi yang harus disimpan oleh hukum yang berlaku, atau untuk memenuhi persyaratan otoritas pengatur atau badan yurisdiksi yang kompeten di mana pihak tersebut mungkin tunduk pada jasa yang relevan.
32. To the extent Client information includes personal data, BSI will only process such personal data as set in our privacy notice available at https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/legal/privacy-notice/#general-users .	32. Sejauh informasi Klien mencakup data pribadi, BSI hanya akan memproses data pribadi tersebut sebagaimana diatur dalam pemberitahuan privasi kami yang tersedia di https://www.bsigroup.com/en-GB/about-bsi/legal/privacy-notice/#general-users
33. Notwithstanding the provisions of clauses 29 and 32, BSI may convert Client information into an anonymised form. Whether by itself or in aggregate,	33. Dengan menyampingkan ketentuan klausul 29 dan 32, BSI dapat mengubah informasi Klien menjadi bentuk anonim. Baik dengan sendirinya atau secara

BSI may analyse such anonymised data or otherwise commercially exploit such data for its business purposes.	agregat, BSI dapat menganalisis data anonim tersebut atau mengeksploitasi data tersebut secara komersial untuk tujuan bisnisnya.
34. BSI will, unless otherwise agreed, invoice Client at the end of the month for the services performed in that month.	34. BSI akan, kecuali disepakati lain, menagih Klien pada akhir bulan untuk jasa yang dilakukan pada bulan tersebut.
35. Client will settle all invoices within 14 days of date of issue.	35. Klien akan menyelesaikan semua faktur dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerbitan.
36. Payments may only be made by electronic transfer to the account detailed on the invoice issued by BSI. On making a payment, Client will provide the relevant invoice number and its customer account number (as stated on the invoice).	36. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan cara transfer elektronik ke rekening yang disebutkan pada faktur yang diterbitkan oleh BSI. Saat melakukan pembayaran, Klien akan memberikan nomor faktur yang relevan dan nomor akun pelanggannya (sebagaimana tertera pada faktur).
37. If Client reasonably believes an invoice includes a sum which is not valid and properly due:	37. Jika Klien secara wajar meyakini bahwa faktur mencakup jumlah yang tidak berlaku dan jatuh tempo dengan benar:
a. Client will notify BSI in writing within 5 days of receipt of the disputed invoice;	a. klien akan memberi tahu BSI secara tertulis dalam waktu 5 hari sejak diterimanya faktur yang diperselisihkan;
b. Client will pay all non-disputed sums on the invoice in accordance with clause 35;	b. klien akan membayar seluruh jumlah yang tidak diperselisihkan pada faktur sesuai dengan klausul 35;
c. the parties will meet virtually within 10 days of notification under clause 37.a to attempt to resolve the dispute;	c. para pihak akan bertemu secara virtual dalam waktu 10 hari sejak pemberitahuan berdasarkan klausul 37.a untuk berupaya menyelesaikan perselisihan;
d. where the parties are able to resolve the dispute, which the parties will negotiate in good faith, to the extent that Client is obliged to pay an amount, then the original payment terms of the disputed invoice will continue to run as if no dispute had been raised; and	d. di mana para pihak dapat menyelesaikan perselisihan, yang akan dinegosiasikan oleh para pihak dengan itikad baik, sejauh Klien berkewajiban untuk membayar sejumlah uang, maka ketentuan pembayaran asli dari faktur yang diperselisihkan akan terus berjalan seolah-olah tidak ada perselisihan yang diajukan; dan
e. where the parties are unable to resolve the dispute, BSI may terminate the Contract immediately on notice and Client will pay BSI all fees, charges and expenses incurred by BSI up until the date of termination with respect to Client.	e. jika para pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan, BSI dapat segera mengakhiri Kontrak dengan pemberitahuan dan Klien akan membayar BSI semua biaya, ongkos, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh BSI hingga tanggal penghentian sehubungan dengan Klien.
38. Client will pay BSI all fees, charges and expenses incurred by BSI with respect to enforcing its rights under this Contract in court.	38. Klien akan membayar BSI atas seluruh biaya, beban, dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh BSI sehubungan dengan penegakan haknya berdasarkan Kontrak ini di pengadilan.
39. Failure to settle an invoice in accordance with the payment terms will permit BSI to charge interest in accordance with clause 43 from the original due date until the date of payment.	39. Kegagalan untuk melunasi faktur sesuai dengan syarat pembayaran akan mengizinkan BSI untuk membebankan bunga sesuai dengan klausul 43 dari tanggal jatuh tempo semula sampai dengan tanggal pembayaran.
40. Client will pay to BSI:	40. Klien akan membayar kepada BSI:
a. the fees for the services;	a. biaya atas jasa;
b. the current rate for the time BSI is required to spend to carry out special visits or audits or investigate any third-party complaint, or any alleged non-compliance with the relevant standard, regulation or scheme;	b. tarif yang berlaku untuk waktu yang perlu digunakan oleh BSI untuk melakukan kunjungan khusus atau audit atau menyelidiki keluhan pihak ketiga apa pun, atau setiap dugaan ketidakpatuhan terhadap standar, peraturan, atau skema yang bersangkutan;

<p>c. the full fee for an audit if changed by Client on less than 30 days' written notice or for an audit aborted by BSI due to the grounds in clause 16 above;</p>	<p>c. biaya penuh untuk audit apabila diubah oleh Klien dengan pemberitahuan tertulis kurang dari 30 hari sebelumnya atau untuk audit yang dibatalkan oleh BSI karena alasan yang tercantum dalam klausul 16 di atas;</p>
<p>d. the Annual Management Fee for every year or part year of the Contract (the Annual Management Fee is non-refundable should the Contract terminate during the course of a year for any reason);</p>	<p>d. Biaya Manajemen Tahunan untuk setiap tahun atau bagian tahun dari Kontrak (Biaya Manajemen Tahunan merupakan tidak dapat dikembalikan meskipun Kontrak berakhir dalam pada masa tahun berjalan karena untuk alasan apa pun);</p>
<p>e. the Application Fee (the Application Fee is non-refundable should the Contract terminate for any reason); and</p>	<p>e. Biaya Permohonan (Biaya Permohonan merupakan biaya yang tidak dapat dikembalikan meskipun Kontrak diakhiri oleh karena alasan apa pun); dan</p>
<p>f. an administration fee should Client request amendments to its details on a Certificate.</p>	<p>f. Biaya administrasi apabila Klien mengajukan perubahan terhadap perincian pada Sertifikat.</p>
<p>41. Notwithstanding anything to the contrary in these terms, BSI may increase its fees no more than twice annually in line with inflation plus 5%. BSI may increase its fees by a greater amount, but only once it has given Client prior written notice. Within 14 days of receipt of such notice, Client may terminate the Contract by notifying BSI of its intention to do so on 30 days' written notice. If Client provides no notice, Client is deemed to accept the higher increase.</p>	<p>41. Dengan menyampingkan apa pun yang bertentangan dalam ketentuan ini, BSI dapat menaikkan biayanya tidak lebih dari dua kali setahun, sejalan dengan inflasi ditambah 5%. BSI dapat menaikkan biayanya dengan jumlah yang lebih besar, tetapi hanya setelah memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Klien. Dalam waktu 14 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, Klien dapat mengakhiri Kontrak dengan memberitahukan BSI tentang niatnya untuk melakukan hal tersebut dengan pemberitahuan tertulis 30 hari terlebih dahulu. Jika Klien tidak memberikan pemberitahuan, Klien dianggap menerima kenaikan yang lebih tinggi.</p>
<p>42. BSI's fees are exclusive of sales, value added tax or other applicable taxes and/or surcharges, which the Client shall pay in addition to the fees, and such payments shall be paid without any set-off, counterclaim, deduction or withholding (other than any deduction or withholding of tax as required by law). BSI may increase its fees if:</p>	<p>42. Biaya BSI tidak termasuk penjualan, pajak pertambahan nilai atau pajak dan/atau biaya tambahan lain yang berlaku, yang harus dibayar Klien beserta dengan biaya, dan pembayaran tersebut harus dibayar tanpa perjumlahan utang, klaim balik, pengurangan atau pemotongan (selain dari pengurangan atau pemotongan pajak sebagaimana diwajibkan oleh hukum). BSI dapat menaikkan biayanya apabila:</p>
<p>a. Client's instructions change or are found to be not in accordance with the initial details supplied to BSI prior to BSI providing the initial quote contained in the Proposal; or</p>	<p>a. Instruksi Klien berubah atau ditemukan tidak sesuai dengan perincian awal yang diberikan kepada BSI sebelum BSI memberikan penawaran awal yang terkandung dalam Proposal; atau</p>
<p>b. any unforeseen problems or expenditure arise in the course of carrying out the services,</p> <p>in which case, BSI will be entitled to charge additional fees to cover the additional time and cost incurred to complete the services.</p>	<p>b. setiap masalah atau pengeluaran yang tidak terduga muncul selama menjalankan jasa,</p> <p>dalam hal ini, BSI berhak mengenakan biaya tambahan untuk menutupi tambahan waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan jasa.</p>
<p>43. BSI may charge interest on overdue amounts at the rate of 4% a year above the central bank base rate in the Republic of Indonesia, accruing on a daily basis compounded quarterly.</p>	<p>43. BSI dapat mengenakan bunga atas jumlah yang telah jatuh tempo dengan tarif 4% setahun di atas suku bunga dasar bank sentral di Republik Indonesia, yang timbul setiap hari dan diakumulasi setiap tiga bulan.</p>
<p>44. On termination of the Contract for any reason (except due to breach of Contract by BSI), all fees outstanding are due and payable immediately.</p>	<p>44. Pada saat pemutusan Kontrak dengan alasan apa pun (kecuali karena pelanggaran Kontrak oleh BSI), semua biaya yang terutang menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar.</p>

45. Nothing in this Contract will limit or exclude either party's liability to the other for:	45. Tidak ada dalam Kontrak ini yang akan membatasi atau mengecualikan tanggung jawab salah satu pihak kepada pihak lain untuk:
a. death or personal injury caused by its negligence;	a. kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh kelalaiannya;
b. fraud or fraudulent misrepresentation; or	b. penipuan atau pernyataan tidak benar yang menipu; atau
c. any other liabilities or losses that cannot be legally limited or excluded by law.	c. kewajiban atau kerugian lain yang tidak dapat dibatasi atau dikecualikan secara sah oleh hukum.
46. Subject to clause 45, and to the maximum extent permitted by law, BSI will not be liable to Client for:	46. Tunduk pada klausul 45, dan sejauh diizinkan oleh hukum, BSI tidak akan bertanggung jawab kepada Klien atas:
a. any loss of profit, loss or damage to goodwill, loss of or corruption of software, data or information, loss of sales or business, loss of agreements or contracts, loss of anticipated savings, or any indirect or consequential loss arising under or in connection with the Contract, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise; and	a. setiap kehilangan keuntungan, kehilangan atau kerusakan pada iktikad baik, kehilangan atau kerusakan perangkat lunak, data atau informasi, kehilangan penjualan atau bisnis, kehilangan perjanjian atau kontrak, kehilangan tabungan yang diantisipasi, atau kerugian tidak langsung atau konsekuensial yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum, atau sebaliknya; dan
b. any loss, damage or expense arising from:	b. setiap kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul dari:
i. a failure by Client to comply with any of its obligations under the Contract;	i. kegagalan Klien untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak;
ii. any actions taken or not taken on the basis of the Materials;	ii. setiap tindakan yang diambil atau tidak diambil berdasarkan Materi;
iii. any incorrect results or Materials arising from unclear, erroneous, incomplete, misleading or false information provided to BSI by Client.	iii. setiap hasil atau Materi yang salah yang timbul dari informasi yang tidak jelas, keliru, tidak lengkap, menyesatkan, atau salah yang diberikan kepada BSI oleh Klien.
47. Subject to clause 45, and to the maximum extent permitted by law, the total liability of BSI to Client whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or otherwise, arising under or in connection with the Contract will not exceed an amount equal to the annual fees payable by Client under the Contract. This limitation of BSI's liability will survive termination of the Contract.	47. Tunduk pada klausul 45, dan sejauh diizinkan oleh hukum, tanggung jawab total BSI kepada Klien baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum, atau lainnya, yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak tidak akan melebihi jumlah yang sama dengan biaya tahunan yang harus dibayarkan oleh Klien berdasarkan Kontrak. Pembatasan tanggung jawab BSI ini akan tetap berlaku setelah pemutusan Kontrak.
48. Upon termination or expiration of the Contract, the obligations which by their nature are intended to survive expiration or termination shall survive.	48. Setelah pengakhiran atau berakhirnya Kontrak, kewajiban yang menurut sifatnya dimaksudkan untuk bertahan dari kedaluwarsa atau pemutusan akan tetap berlaku.
49. Except for proven fraud or gross negligence by BSI, Client will indemnify and hold harmless BSI against all liabilities, costs, expenses, damages and losses (including but not limited to any direct, indirect or consequential losses, loss of reputation and all interest, penalties and legal costs (calculated on a full indemnity basis) and all other reasonable professional costs and expenses) suffered or incurred by BSI arising out of or in connection with any claim made against BSI by a third party arising out of or in connection with:	49. Kecuali untuk penipuan atau kelalaian besar oleh BSI yang terbukti, Klien akan mengganti rugi dan membebaskan BSI terhadap semua kewajiban, biaya, pengeluaran, kerusakan dan kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kerugian langsung, tidak langsung atau kerugian konsekuensial, kehilangan reputasi dan semua bunga, penalti dan biaya hukum (dihitung berdasarkan ganti rugi penuh) dan semua biaya dan pengeluaran profesional yang wajar lainnya) yang diderita atau dikeluarkan oleh BSI yang timbul dari

	atau sehubungan dengan klaim apa pun yang dibuat terhadap BSI oleh pihak ketiga yang timbul dari atau sehubungan dengan:
a. BSI performing the services;	a. BSI yang melakukan pelayanan;
b. the subject matter of the certification;	b. materi pokok sertifikasi;
c. breach by Client of clause 20 or 21; or	c. pelanggaran oleh Klien atas klausul 20 atau 21; atau
d. clause 19.	d. klausul 19.
50. Either party may terminate the Contract at any time by giving the other party not less than 3 calendar months' written notice of its intention to do so.	50. Salah satu pihak dapat mengakhiri Kontrak pada setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tidak kurang dari 3 bulan kalender tentang maksudnya untuk pengakhiran tersebut.
51. Without prejudice to any rights that have accrued under the Contract, BSI may terminate the Contract, and any other Contract Client has with BSI or BSI group companies, with immediate effect by notice:	51. Tanpa mengurangi hak apa pun yang telah diperoleh berdasarkan Kontrak, BSI dapat mengakhiri Kontrak, dan Kontrak lain yang dimiliki Klien dengan BSI atau perusahaan grup BSI, yang segera berlaku dengan pemberitahuan:
a. if Client breaches any material obligation and such breach remains unremedied after 30 days from the date of notification of such breach by BSI; or	a. jika Klien melanggar kewajiban material apa pun dan pelanggaran tersebut tetap tidak diperbaiki setelah 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pelanggaran tersebut oleh BSI; atau
b. if Client commits a material breach which is incapable of remedy; or	b. jika Klien melakukan pelanggaran material yang tidak dapat diperbaiki; atau
c. if Client challenges the validity or ownership of any BSI intellectual property rights; or	c. jika Klien mengajukan keberatan atas validitas atau kepemilikan hak kekayaan intelektual BSI; atau
d. should BSI have reasonable grounds for believing that Client does not comply with the requirements of any law, standard or scheme applicable to its services; or	d. jika BSI memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Klien tidak mematuhi persyaratan hukum, standar, atau skema apa pun yang berlaku untuk jasanya; atau
e. if, in the reasonable opinion of BSI:	e. jika, menurut pendapat wajar BSI:
i. Client acts in such a manner that may bring BSI into disrepute;	i. Klien bertindak sedemikian rupa sehingga dapat merusak reputasi BSI;
ii. the provision of the services to the Client may bring BSI into disrepute; or	ii. penyediaan jasa kepada Klien dapat merusak nama BSI ; atau
iii. the Client is likely to satisfy the provisions set out in clause 52 (a – e).	iii. Klien cenderung memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam klausul 52 (a – e).
f. if, in the reasonable opinion of BSI, BSI is unable to comply with clause 7.	f. jika, Menurut pendapat wajar BSI, BSI tidak dapat mematuhi klausul 7.
52. Without prejudice to any rights that have accrued under the Contract, either party may terminate the Contract immediately if the other party:	52. Tanpa mengurangi hak apa pun yang telah timbul berdasarkan Kontrak, salah satu pihak dapat segera mengakhiri Kontrak jika pihak lain:
a. is unable to pay its debts as they fall due;	a. tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo;
b. has appointed a receiver, administrator or manager over its assets;	b. telah menunjuk penerima, administrator atau manajer atas asetnya;
c. goes into liquidation (except for the purpose of solvent reconstruction or amalgamation);	c. mengalami likuidasi (kecuali untuk tujuan penyelesaian rekonstruksi atau amalgamasi);
d. enters into a voluntary arrangement with its creditors; or	d. mengadakan pengaturan sukarela dengan kreditornya; atau
e. ceases or threatens to cease its business.	e. berhenti atau mengancam untuk menghentikan bisnisnya.
53. Where the Contract is terminated:	53. Apabila Kontrak diakhiri:
a. by Client pursuant to clause 50, Client will pay BSI any costs or expenses incurred or	a. oleh Klien berdasarkan klausul 50, Klien akan membayar BSI setiap biaya atau pengeluaran

committed to by BSI in respect of 3-month period following the date notice to terminate is provided;	yang dikeluarkan atau dilakukan oleh BSI sehubungan dengan periode 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan pengakhiran diberikan;
b. by BSI pursuant to clause 51 (a – e), Client will pay BSI all fees for the services.	b. oleh BSI sesuai dengan klausul 51 (a - e), Klien akan membayar semua biaya untuk jasa kepada BSI.
54. Either party will not be in breach of the Contract if it is not reasonably possible to perform an obligation due to circumstances beyond its reasonable control. Circumstances beyond its reasonable control include but are not limited to flood, fire, earthquake or other acts of God; war, threat of or preparation for war, armed conflict, imposition of sanctions, embargo, breaking off of diplomatic relations or similar actions; terrorist attack, civil war, civil commotion or riots, epidemic or pandemic; strikes, labour stoppages or slowdowns; and any law or government order, rule, regulation or direction, or any action taken by a government or public authority, including imposing an embargo, export or import restrictions. If the period of non-performance continues for 30 days, the other party may terminate the Contract by giving 14 days' advance written notice to the non-performing party.	54. Salah satu pihak tidak akan melanggar Kontrak jika secara wajar tidak memungkinkan untuk melakukan kewajiban dikarenakan keadaan di luar kendali yang wajar. Keadaan di luar kendali yang wajar termasuk tetapi tidak terbatas pada banjir, kebakaran, gempa bumi, atau tindakan Tuhan lainnya; perang, ancaman atau persiapan perang, konflik bersenjata, pengenaan sanksi, embargo, pemutusan hubungan diplomatik atau tindakan serupa; serangan teroris, perang saudara, huru-hara atau kerusuhan, epidemi atau pandemi; pemogokan, penghentian atau pelambatan tenaga kerja; dan setiap undang-undang atau peraturan pemerintah, peraturan, regulasi atau arahan, atau setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik, termasuk memberlakukan embargo, pembatasan ekspor atau impor. Jika periode wanprestasi berlanjut selama 30 hari, pihak lain dapat mengakhiri Kontrak dengan memberikan pemberitahuan tertulis 14 hari sebelumnya kepada pihak wanprestasi.
55. Nothing in this Contract is intended to, or will operate to, create a partnership between the parties, or to authorise either party to act as agent for the other.	55. Tidak ada satu hal pun dalam Kontrak ini yang ditujukan untuk, atau akan digunakan untuk, membuat kemitraan antara para pihak, atau untuk memberikan kewenangan kepada pihak mana pun untuk bertindak sebagai perwakilan pihak lainnya.
56. BSI may subcontract its obligations under this Contract.	56. BSI dapat mengalihkan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini.
57. The Contract is personal to Client. Client may not assign, transfer or deal in any manner with its rights and obligations under the Contract. BSI may assign its rights under the Contract to a BSI group company.	57. Kontrak bersifat personal untuk Klien. Klien tidak dapat mengalihkan, mentransfer, atau mengadakan transaksi dengan cara apa pun terkait hak dan kewajibannya berdasarkan Kontrak. BSI dapat mengalihkan haknya berdasarkan Kontrak kepada salah satu perusahaan dalam grup BSI.
58. The Contract constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous drafts, agreements, warranties, arrangements and understandings, whether written or oral, relating to its subject matter. Each party acknowledges that the Materials do not represent a warranty of merchantability or of fitness for purpose and, in entering the Contract, it has not relied on, and will have no remedy in respect of, any statement, representation, warranty or understanding that is not set out in the Contract.	58. Kontrak merupakan seluruh perjanjian antara para pihak dan menggantikan serta menghapuskan semua draf, perjanjian, jaminan, pengaturan, dan kesepakatan, baik tertulis maupun lisan, terkait dengan pokok bahasannya. Masing-masing pihak mengakui bahwa Materi tidak menyatakan jaminan untuk diperjualbelikan ataupun kesesuaian dengan tujuan dan, dalam melaksanakan Kontrak, tidak mengandalkan, dan tidak akan memperbaiki setiap pernyataan, representasi, jaminan atau pemahaman apa pun yang tidak diatur dalam Kontrak.
59. A person who is not a party to the Contract will not have any rights under or in connection with it.	59. Orang yang bukan pihak dalam Kontrak tidak memiliki hak apa pun berdasarkan atau terkait dengan Kontrak.
60. A failure to or delay in enforcing a right or remedy under this Contract does not constitute a waiver of that right or remedy.	60. Kegagalan atau keterlambatan untuk melaksanakan sebuah hak atau upaya pemulihan berdasarkan Kontrak ini bukan merupakan pengesampingan hak atau upaya pemulihan tersebut.

<p>61. If this Contract has been translated into a language other than English, the English version will prevail to the extent of any inconsistency with the translation.</p>	<p>61. Apabila Kontrak ini telah diterjemahkan ke bahasa selain Inggris, versi bahasa Inggris yang akan berlaku jika terdapat ketidaksesuaian dengan terjemahan.</p>
<p>62. If any court or competent authority finds that any provision of the Contract (or part of any provision) is invalid, illegal or unenforceable, that provision or part-provision will, to the extent required, be deemed to be deleted, and the validity and enforceability of the remainder of the Contract will not be affected.</p>	<p>62. Apabila pengadilan atau otoritas berwenang mana pun menemukan bahwa terdapat ketentuan Kontrak (atau bagian dari ketentuan apa pun) yang tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan atau bagian dari ketentuan tersebut akan, sepanjang diwajibkan, dianggap dihapus, tetapi keberlakuan dan pelaksanaan ketentuan lainnya dari Kontrak tidak akan terpengaruh.</p>
<p>63. Any notices to a party in connection with the Contract must be in writing and sent by email or delivered to the party's address set out in the Contract.</p>	<p>63. Pemberitahuan apa pun kepada suatu pihak terkait Kontrak harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui email atau diserahkan ke alamat pihak tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Kontrak.</p>
<p>64. Client will bring any claim or proceeding of any nature against BSI in writing within 6 months of the earlier of the date that BSI complete providing the services to Client or the date on which the Contract expires or terminates.</p>	<p>64. Klien akan mengajukan klaim atau proses dalam bentuk apa pun terhadap BSI secara tertulis dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal BSI selesai memberikan jasa kepada Klien atau tanggal Kontrak berakhir atau diakhiri.</p>
<p>65. This Contract will be governed by the laws of the Republic of Indonesia. The South Jakarta District Court have non-exclusive jurisdiction to adjudicate any disputes arising under it.</p>	<p>65. Kontrak ini akan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memiliki yurisdiksi non-eksklusif untuk mengadili setiap perselisihan yang timbul.</p>
<p>66. BSI and Client agree to waive the provisions in Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) to the extent that a judicial decree or approval is required for the termination of this Contract.</p>	<p>66. BSI dan Klien sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketetapan atau persetujuan pengadilan diwajibkan untuk pengakhiran Kontrak ini.</p>